

MEKANISME PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PPN ATAS PEMBELIAN OBAT PADA RS. NURUL HASANAH KUTACANE

Nazria Fitri

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

Email: fitrinazria1@gmail.com

ABSTRAK - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam kegiatan operasionalnya, termasuk dalam transaksi pembelian obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan perhitungan PPN atas pembelian obat di RS. Nurul Hasanah Kutacane, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan PPN di RS. Nurul Hasanah Kutacane dilakukan melalui penerimaan faktur pajak, pencatatan dalam sistem keuangan, pelaporan menggunakan e-Faktur dan e-SPT, serta penyetoran pajak secara berkala. Sementara itu, perhitungan PPN mengikuti tarif yang berlaku, yaitu 11% dari harga sebelum pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, rumah sakit menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak terbaru, kendala teknis dalam penggunaan sistem e-Faktur dan e-SPT, serta keterlambatan dalam pelaporan yang dapat menyebabkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pelatihan bagi staf keuangan, optimalisasi sistem pencatatan transaksi, serta penjadwalan pelaporan yang lebih terstruktur. Dengan implementasi yang lebih baik, diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam aspek perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan PPN, Perhitungan PPN, Rumah Sakit, Regulasi Perpajakan

ABSTRACT- Value Added Tax (VAT) is one of the tax obligations that must be fulfilled by hospitals in their operational activities, including in drug purchase transactions. This study aims to analyze the reporting and calculation mechanisms of VAT on drug purchases at RS. Nurul Hasanah Kutacane, and to identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the VAT reporting mechanism at RS. Nurul Hasanah Kutacane is carried out through receiving tax invoices, recording in the financial system, reporting using e-Invoices and e-SPT, and regular tax payments. Meanwhile, the calculation of VAT follows the applicable rate, which is 11% of the price before tax. However, in its implementation, the hospital faces several obstacles, such as a lack of understanding of the latest tax regulations, technical obstacles in using the e-Invoice and e-SPT systems, and delays in reporting that can lead to administrative sanctions. Therefore, improvement efforts

are needed through training for financial staff, optimization of the transaction recording system, and more structured reporting scheduling. With better implementation, it is expected that hospitals can improve compliance with tax regulations and optimize financial management in taxation aspects.

Keywords: Value Added Tax, VAT Reporting, VAT Calculation, Hospitals, Tax Regulations.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan. PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu, termasuk dalam sektor kesehatan seperti pembelian obat di rumah sakit. Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam pelaporan dan perhitungan PPN atas pembelian obat.

Pengelolaan PPN dalam pembelian obat di rumah sakit memiliki kompleksitas tersendiri, mengingat adanya perbedaan perlakuan pajak terhadap berbagai jenis obat, baik yang dikenakan tarif PPN umum maupun yang mendapat fasilitas bebas pajak. Selain itu, mekanisme pelaporan dan perhitungan PPN harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar menghindari risiko sanksi administratif dan kesalahan dalam pembukuan keuangan rumah sakit.

Dalam praktiknya, banyak rumah sakit menghadapi kendala dalam mengelola PPN, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak terbaru, kendala administrasi dalam pelaporan, serta ketidaktepatan dalam perhitungan pajak yang harus disetor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan perhitungan PPN atas pembelian obat di RS. Nurul Hasanah Kutacane guna mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis mekanisme pelaporan serta perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian obat di RS. Nurul Hasanah Kutacane. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sistem yang diterapkan rumah sakit dalam pengelolaan PPN serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RS. Nurul Hasanah Kutacane, yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 23, Desa Pulo Kemiri, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Waktu penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer – Diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PPN di rumah sakit, seperti bagian keuangan, akuntansi, dan administrasi pajak. Selain itu, observasi langsung terhadap sistem pelaporan dan perhitungan PPN juga dilakukan.
2. Data Sekunder – Meliputi dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, faktur pajak pembelian obat, bukti setor PPN, peraturan perpajakan yang berlaku, serta literatur terkait pengelolaan pajak rumah sakit.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara – Dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan staf yang menangani perpajakan untuk memahami proses pelaporan dan perhitungan PPN yang diterapkan.
2. Observasi – Mengamati langsung mekanisme pelaporan dan pencatatan PPN atas pembelian obat di rumah sakit.
3. Dokumentasi – Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti faktur pajak, laporan keuangan, serta regulasi perpajakan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data – Menyeleksi, merangkum, dan mengorganisir data agar lebih mudah dipahami.
2. Penyajian Data – Menampilkan data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah analisis.
3. Penarikan Kesimpulan – Menganalisis pola dan temuan utama terkait mekanisme pelaporan dan perhitungan PPN di rumah sakit guna memberikan rekomendasi yang tepat.

Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber – Membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi).
2. Triangulasi Teknik – Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Triangulasi Waktu – Melakukan pengumpulan data dalam beberapa periode waktu untuk memastikan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum RS. Nurul Hasanah Kutacane

RS. Nurul Hasanah Kutacane merupakan salah satu rumah sakit yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit ini memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk dalam hal pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian obat-obatan.

Rumah sakit ini memperoleh pasokan obat dari berbagai distributor dan pemasok farmasi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, setiap transaksi pembelian obat yang dilakukan rumah sakit berpotensi dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan PPN atas Pembelian Obat

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan PPN atas pembelian obat di RS. Nurul Hasanah Kutacane dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penerimaan Faktur Pajak
 - o Setiap pembelian obat disertai dengan faktur pajak dari pemasok yang mencantumkan jumlah PPN yang harus dibayarkan.
 - o Faktur pajak ini digunakan sebagai dasar dalam pencatatan kewajiban PPN rumah sakit.
2. Pencatatan dalam Sistem Keuangan
 - o Bagian keuangan rumah sakit mencatat transaksi pembelian obat beserta PPN yang terutang ke dalam sistem akuntansi yang digunakan.
 - o Pencatatan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Pelaporan Melalui e-Faktur dan e-SPT
 - o Rumah sakit melaporkan PPN yang dibayarkan melalui aplikasi e-Faktur dan e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 - o Laporan disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu setiap bulan.
4. Penyetoran PPN Terutang
 - o PPN yang dibayarkan atas pembelian obat kemudian dikreditkan terhadap PPN keluaran jika rumah sakit memiliki kewajiban memungut PPN atas jasa tertentu.
 - o Jika terdapat selisih yang harus dibayarkan, rumah sakit menyetorkan kekurangan tersebut ke kas negara.

Perhitungan PPN atas Pembelian Obat

Perhitungan PPN atas pembelian obat di rumah sakit mengikuti ketentuan tarif yang berlaku, yaitu 11% dari harga jual sebelum pajak. Berikut adalah ilustrasi perhitungannya:

- Harga obat sebelum pajak: Rp 10.000.000

- PPN (11%): Rp 1.100.000
- Total harga setelah PPN: Rp 11.100.000

Dalam proses perhitungan, rumah sakit harus memastikan bahwa faktur pajak yang diterima dari pemasok sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam pencatatan atau penggunaan faktur pajak yang tidak valid dapat menyebabkan sanksi administrasi dari otoritas pajak.

Kendala dalam Pelaporan dan Perhitungan PPN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi rumah sakit dalam pelaporan dan perhitungan PPN, di antaranya:

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Pajak
 - o Staf administrasi pajak di rumah sakit masih mengalami kesulitan dalam memahami perubahan regulasi perpajakan, terutama terkait dengan tarif dan kebijakan PPN terbaru.
2. Kendala dalam Penggunaan e-Faktur dan e-SPT
 - o Sistem pelaporan pajak secara elektronik membutuhkan pemahaman teknis yang memadai, dan terkadang terjadi kendala teknis dalam penginputan data.
3. Ketidaktepatan dalam Pencatatan Transaksi
 - o Beberapa transaksi pembelian obat belum tercatat dengan benar dalam sistem keuangan rumah sakit, yang dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam pelaporan PPN.
4. Terlambatnya Pelaporan Pajak
 - o Keterlambatan dalam pelaporan PPN dapat mengakibatkan denda administrasi yang harus ditanggung oleh rumah sakit.

Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan perhitungan PPN di RS.

Nurul Hasanah Kutacane:

1. Pelatihan dan Pendampingan Pajak
 - o Meningkatkan pemahaman staf keuangan dan administrasi mengenai regulasi perpajakan melalui pelatihan atau konsultasi dengan ahli pajak.

2. Optimalisasi Penggunaan Sistem e-Faktur
 - o Memastikan staf memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan e-Faktur dan e-SPT untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan.
3. Peningkatan Akurasi Pencatatan Transaksi
 - o Mengimplementasikan sistem akuntansi yang lebih terintegrasi untuk memastikan pencatatan transaksi pajak lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik.
4. Kepatuhan terhadap Tenggat Waktu Pelaporan
 - o Menyusun jadwal pelaporan pajak yang lebih terstruktur agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada otoritas paj

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme Pelaporan dan Perhitungan PPN atas Pembelian Obat pada RS. Nurul Hasanah Kutacane, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaporan PPN
 - o Pelaporan PPN atas pembelian obat di RS. Nurul Hasanah Kutacane dilakukan melalui penerimaan faktur pajak dari pemasok, pencatatan dalam sistem keuangan, pelaporan melalui e-Faktur dan e-SPT, serta penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - o Proses pelaporan dilakukan setiap bulan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Perhitungan PPN
 - o Perhitungan PPN atas pembelian obat mengikuti tarif yang berlaku, yaitu 11% dari harga jual sebelum pajak.

- o Ketepatan dalam pencatatan faktur pajak menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah PPN yang harus dibayar dan dikreditkan oleh rumah sakit.
- 3. Kendala yang Dihadapi
 - o Rumah sakit menghadapi beberapa kendala dalam pelaporan dan perhitungan PPN, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak terbaru, kesulitan dalam penggunaan sistem e-Faktur dan e-SPT, serta ketidaktepatan pencatatan transaksi yang dapat berpengaruh terhadap laporan pajak.
 - o Selain itu, keterlambatan dalam pelaporan juga menjadi permasalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.
- 4. Rekomendasi Perbaikan
 - o Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan perhitungan PPN, rumah sakit perlu melakukan pelatihan bagi staf keuangan dan administrasi mengenai regulasi pajak yang berlaku.
 - o Optimalisasi sistem pencatatan transaksi dan penggunaan e-Faktur perlu diterapkan agar proses pelaporan lebih akurat dan efisien.
 - o Rumah sakit juga perlu menyusun jadwal pelaporan pajak yang lebih terstruktur guna menghindari keterlambatan dan potensi denda administrasi.

Dengan adanya perbaikan dalam mekanisme pelaporan dan perhitungan PPN, diharapkan RS. Nurul Hasanah Kutacane dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta menghindari risiko sanksi yang dapat merugikan operasional rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, dkk. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU PRESS, Medan.
- Fadhlurrahmah, J.& Natalia Y.T. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13 (4).
- Fitriani, Ida. (2020). "Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo". Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Geruh, M.R., (2013). Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. Jurnal EMBA. Vol. 1 (3).
- Iskandar, Agus. (2016). "Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 (2).
- Kemenkeu RI. (2022). Penyesuaian Tarif PPN 11% mulai 1 April 2022.
- Londorang, I.M., dkk. (2014). Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Leonel. Jurnal EMBA. Vol. 2(2).
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan-Edisi Terbaru. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Syahfitri, Nanda. (2018). "Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurhaeni. (2016). Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Palu). Jurnal Katalogis. Vol. 4 (4).
- Pratiwi, Amalia. (2018). "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan". Skripsi: Universitas Medan Area.
- Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga, Jakarta.
- Rebeka, Riani. (2017). "Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pratama". Skripsi: Universitas Kristen Indonesia.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. (2015). Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Resmi, Siti (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus: Edisi 10. Salemba Empat, Yogyakarta.

- Sepang, J.P., dkk. (2014). Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Simple Jaya Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 2(2).
- Shinta, H.&Novi, B. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Manado Jaya Lestari. *Jurnal EMBA*. Vol.5 (2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. PT Alfabeta, Bandung.
- Syahfitri, Nanda. (2018) “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tumuli, A.K., dkk. (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal Emba*. Vol. 4 (3).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Wahyuningsih, C.S. (2017). “Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Instalasi Farmasi (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda)”. Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*. Salemba Empat, Jakarta.